

Akad Syariah pada Produk Pembiayaan BMT Mitra Arta Pekanbaru: Tinjauan Fatwa DSN-MUI

Yoga Riski Andria¹, Azwar², Samsia Afriani Nasution³, Cinto Hasanah Fitri⁴,
Muhammad Fahrizal⁵, Raihan Maulidil Ahmad⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia

*email: 12340410538@students.uin_suska.ac.id

Diterima: Mei 2026

Disetujui: Juni 2026

Dipublikasikan: Juni 2026

ABSTRACT

Amidst these developments, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) plays a strategic role as a micro-institution that performs business (tamwil) and social (maal) functions to empower the community's economy. The conformity of the application of contracts with Sharia principles regulated by the fatwa of the National Sharia Council Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) is very important for the validity of transactions conducted at BMT. The conformity of transactions with Sharia principles established by the fatwa of the National Sharia Council Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) is very important for the validity of transactions at BMT. The purpose of this research is to examine how murabahah, musyarakah, ijarah, and ijarah multijasa contracts are applied to financing products at BMT Mitra Arta Pekanbaru and to review their compliance based on the perspective of DSN-MUI fatwas. The main focus of the research is to ensure that the contract practices in the field meet the stipulated requirements to avoid elements of riba, gharar, and maisir. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type thru field studies. Data were collected thru thorough interviews with relevant individuals, in addition to documentation, which consists of product brochures and other supporting documents. A comparative descriptive analysis method was used to compare practices at BMT Mitra Arta Pekanbaru with DSN-MUI fatwas number 04 (Murabahah), 08 (Musyarakah), 09 (Ijarah), and 44 (Ijarah Multijasa). The research results show that BMT Mitra Arta Pekanbaru has implemented murabahah, musyarakah, ijarah, and ijarah multijasa contracts in accordance with the provisions regulated in the DSN-MUI Fatwa.

Keywords: *BMT; Financing; Sharia Contracts; DSN-MUI Fatwas*

ABSTRAK

Rendahnya motivasi berwirausaha di kalangan sarjana perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi tantangan serius di Kabupaten Blora, di mana tingkat pengangguran terdidik mencapai 18,7% sementara hanya 7,2% lulusan yang memilih berwiraswasta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan determinan motivasi berwirausaha, mengidentifikasi hambatan dominan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari 45 sarjana PTS di Kabupaten Blora yang telah lulus minimal satu tahun dengan status pencari kerja, pengangguran, atau wirausaha pemula, serta informan kunci yang terdiri atas dosen, pengelola program kemahasiswaan, dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan pasif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model tematik interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan internal meliputi efikasi diri yang rendah (71,1%), kebutuhan akan prestasi yang rendah (62,2%), dan toleransi risiko yang rendah (73,3%). Determinan eksternal meliputi dukungan keluarga negatif (62,2%), norma subjektif lingkungan negatif (68,9%), akses permodalan rendah (71,1%), dan peran institusi pendidikan yang tidak optimal (80,0%). Hambatan dominan adalah interaksi sistemik antara faktor internal dan eksternal yang disebut *double bind kewirausahaan* (77,8%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi berwirausaha sarjana PTS di Blora terhambat oleh interaksi kompleks antara faktor psikologis individu dan tekanan sosial budaya, sehingga diperlukan intervensi terpadu yang menysasar perubahan norma sosial sekaligus penguatan kapasitas individual.

Kata Kunci: Motivasi Berwirausaha; Determinan Internal-Eksternal; Sarjana Perguruan Tinggi Swasta

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total aset industri keuangan syariah nasional hingga akhir 2024 mencapai Rp9.927 triliun dengan pertumbuhan sekitar 11,8% per tahun (*Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*, 2026). Pertumbuhan tersebut juga terlihat dari meluasnya lembaga keuangan syariah, Indonesia kini memiliki 13 bank umum syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), serta 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Masse & Sapa, 2024). Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, yaitu menghindari riba, gharar, dan maisir, serta didukung oleh kebijakan dan roadmap pengembangan keuangan syariah dari pemerintah dan OJK (Nurjanah & Purnama, 2023).

Di tengah perkembangan tersebut, muncul lembaga keuangan mikro syariah yang dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Kehadiran BMT menjadi solusi bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan layanan keuangan yang mudah dijangkau serta sesuai dengan prinsip syariah (Josua Adrio Sihombing dkk., 2024). BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis (tamwil) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi sosial (maal) melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Dengan karakteristik tersebut, BMT memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan sektor usaha mikro dan kecil berbasis ekonomi syariah (Nurjanah & Purnama, 2023).

Pertumbuhan BMT di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Banyaknya BMT yang tersebar di berbagai daerah menunjukkan bahwa lembaga ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai syariah. Selain itu, BMT dinilai lebih dekat dengan masyarakat karena sistem operasionalnya sederhana dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Dengan jumlah anggota dan nasabah yang terus meningkat, BMT menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi syariah nasional (Cahyono & Putry, 2023).

Dalam praktik operasionalnya, setiap produk pembiayaan yang dijalankan BMT harus didasarkan pada akad syariah. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, atau pemufakatan (*Al-ittifaq*). Sementara itu, menurut ulama

fiqih akad adalah suatu perjanjian yang ditetapkan melalui ijab qabul berdasarkan ketentuan syariat yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan (Amalia, 2022). Suatu akad dinyatakan sah menurut syariat Islam apabila memenuhi rukun-rukun akad yang telah ditentukan. Menurut jumhur ulama fiqih, terdapat beberapa unsur utama dalam akad, yaitu adanya pernyataan kesepakatan atau ijab qabul (*sighat al-‘aqd*), pihak-pihak yang melakukan akad (*al-muta‘aqidain*), serta objek yang menjadi dasar perjanjian dalam akad tersebut (*al-ma‘qud ‘alaihi*) (Sufiana Fahmi dkk., 2025).

Dalam lembaga keuangan syariah, akad menjadi dasar penting dalam setiap transaksi dan kegiatan pembiayaan karena menjadi penentu keabsahan dan kehalalan suatu transaksi dalam Islam. Penggunaan akad bertujuan agar seluruh proses transaksi berjalan sesuai prinsip syariah dan terhindar dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan ketidakjelasan dalam perjanjian (Darmawati H, 2018). Sehingga suatu transaksi dapat dinilai tidak sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat akad sesuai ketentuan syariah tersebut.

Oleh karena itu, pemilihan dan penerapan akad yang tepat menjadi hal yang sangat penting bagi lembaga keuangan syariah agar kegiatan usahanya tetap berada dalam koridor syariat Islam. Untuk menjaga kesesuaian praktik transaksi syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa terkait produk dan akad keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai pedoman dan standar nasional dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, karena mengatur ketentuan akad, mekanisme transaksi, hak dan kewajiban para pihak, hingga batasan-batasan syariah yang harus dipatuhi.

Dalam praktiknya, setiap produk pembiayaan menggunakan jenis akad yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan transaksi. Beberapa akad yang umum digunakan dalam pembiayaan syariah antara lain akad murabahah, musyarakah, ijarah, dan ijarah multijasa.

Akad murabahah secara etimologis merupakan bentuk jual beli yang di dalamnya terdapat tambahan keuntungan yang telah diketahui. Secara terminologis, murabahah adalah transaksi pembelian barang sesuai rincian yang ditentukan pembeli dengan keuntungan serta jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama. Sementara itu, Ibnu Rusyd mendefinisikan murabahah sebagai jual beli suatu barang berdasarkan harga pokok yang kemudian ditambah keuntungan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli (Hannanong, 2017).

Ketentuan mengenai akad murabahah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan murabahah harus sesuai prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba. Dalam akad ini, barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Lembaga keuangan syariah terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama lembaga itu sendiri, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Selain itu, lembaga keuangan wajib menjelaskan secara terbuka kepada nasabah mengenai harga pembelian, biaya tambahan, serta keuntungan yang diambil agar tercipta transparansi dan keadilan dalam transaksi.

Musarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan modal dan sepakat untuk berbagi keuntungan maupun risiko bersama. Akad ini juga dikenal dengan istilah syirkah atau participation financing dalam lembaga keuangan syariah. Menurut Ibnu Rusyd, musarakah adalah perjanjian kerja sama usaha antara beberapa pihak yang menyertakan dana dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan, serta dinyatakan sah apabila memenuhi rukun akad seperti ijab dan qabul (Nazwa & Hasbi, 2021).

Ketentuan mengenai pembiayaan musarakah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam akad musarakah wajib memberikan kontribusi modal dan memiliki hak serta kewajiban yang jelas dalam menjalankan usaha. Pembagian keuntungan usaha dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Fatwa ini juga menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara jujur, transparan, dan sesuai prinsip syariah agar tercipta keadilan dalam kerja sama usaha.

Ijarah merupakan akad sewa-menyewa, di mana pihak penyewa memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang digunakan, sedangkan pihak pemberi sewa memperoleh upah atau imbalan. Akad ini termasuk salah satu bentuk muamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari karena memudahkan seseorang untuk menggunakan suatu barang tanpa harus memilikinya terlebih dahulu (Fasiri, 2022).

Pokok-pokok aturan ijarah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang maupun jasa melalui pembayaran sewa atau upah tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan. Pelaksanaan akad ijarah

harus dilakukan secara jelas, baik mengenai manfaat barang atau jasa, besaran upah atau biaya sewa, jangka waktu, maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak agar transaksi berjalan adil dan terhindar dari perselisihan.

Akad ijarah multijasa merupakan akad sewa jasa yang digunakan untuk memperoleh manfaat atas suatu layanan, di mana lembaga keuangan syariah mendapatkan imbalan berupa ujarah atau *fee*. Akad ini biasanya digunakan untuk pembiayaan kebutuhan konsumtif yang sesuai syariah, seperti biaya pendidikan, pernikahan, dan haji. Dalam praktiknya, lembaga keuangan menyediakan pembiayaan jasa kepada nasabah, kemudian nasabah membayar ujarah sesuai kesepakatan, baik secara angsuran maupun pelunasan langsung (Arifin & Sultoni, 2024).

Ketentuan mengenai pembiayaan ijarah multijasa diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan multijasa dapat dilakukan dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah untuk memenuhi kebutuhan jasa nasabah. Selain itu, fatwa juga menegaskan bahwa jasa yang dibiayai harus halal, memiliki manfaat yang jelas, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah agar transaksi dapat berjalan secara adil dan sesuai ketentuan Islam.

Kajian mengenai penerapan akad syariah pada lembaga keuangan mikro syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah dkk., 2025) yang berjudul “Akad Ijarah Dan Murabahah Di BMT Atina Banyubiru: Implementasi Dan Kesesuaian Terhadap Fatwa DSN-MUI” membahas implementasi akad ijarah dan murabahah pada produk pembiayaan di BMT Atina Banyubiru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI meskipun masih terdapat kendala operasional tertentu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian serta cakupan akad yang diteliti, karena penelitian penulis juga mengkaji akad musyarakah dan ijarah multijasa pada BMT Mitra Arta Pekanbaru.

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Albanjari, 2022) berjudul “Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Sahara Kauman Tulungagung” bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan implementasi akad murabahah pada BMT Sahara Kauman Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah pada BMT tersebut secara umum telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini hanya berfokus pada akad murabahah, sedangkan penelitian

penulis membahas beberapa jenis akad pembiayaan sekaligus serta meninjaunya berdasarkan fatwa DSN-MUI.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zahrah & Dyarini, 2023) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah” menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh jenis pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan ijarah dan musyarakah memiliki pengaruh berbeda terhadap profitabilitas bank. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek profitabilitas lembaga keuangan, sedangkan penelitian penulis fokus pada kesesuaian penerapan akad dengan fatwa DSN-MUI.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Santoso, 2022) dengan penelitian berjudul “Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000” bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Penelitian menggunakan metode kualitatif lapangan dengan hasil bahwa praktik akad murabahah telah sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini hanya membahas satu produk pembiayaan, sedangkan penelitian penulis mengkaji beberapa akad pembiayaan pada satu lembaga BMT secara menyeluruh.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai akad syariah pada BMT umumnya hanya membahas satu jenis akad tertentu dan lebih berfokus pada aspek implementasi maupun profitabilitas. Sementara itu, penelitian yang mengkaji beberapa akad pembiayaan sekaligus berdasarkan tinjauan fatwa DSN-MUI masih relatif terbatas, khususnya pada BMT Mitra Arta Pekanbaru. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akad murabahah, musyarakah, ijarah, dan ijarah multijasa serta meninjau kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan akad yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI menjadi hal penting dalam menjaga keabsahan transaksi dan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akad Syariah pada Produk Pembiayaan BMT Mitra Arta Pekanbaru: Tinjauan Fatwa DSN-MUI.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana penerapan akad syariah pada produk pembiayaan di BMT Mitra Arta Pekanbaru berdasarkan tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian

lapangan (Field Research) dengan melibatkan dua narasumber yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan produk pembiayaan di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan dua narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai jenis akad yang digunakan, mekanisme pelaksanaan akad, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Sementara itu, dokumentasi diperoleh dari brosur resmi produk pembiayaan BMT dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan praktik akad syariah pada produk pembiayaan dan membandingkannya dengan ketentuan fatwa DSN-MUI guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip syariah..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Murabahah pada pembiayaan Mitra Arta

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi brosur resmi BMT Mitra Arta, akad murabahah diterapkan pada empat produk pembiayaan. Pertama, Pembiayaan Mitra Transportasi yang ditujukan bagi anggota yang ingin memiliki kendaraan baik baru maupun bekas seperti mobil, motor, dan sepeda. Kedua, Pembiayaan Mitra Usaha untuk pembelian modal barang dagangan seperti stok toko dan warung. Ketiga, Pembiayaan Mitra Baiti yang diperuntukkan bagi anggota yang ingin membangun atau merenovasi rumah dengan pembiayaan material bangunan seperti semen, pasir, bata, dan kayu, tidak termasuk biaya jasa tukang. Keempat, Pembiayaan Mitra Asa yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik dan perlengkapan rumah tangga seperti laptop, smartphone, dan perabot rumah.



Gambar 1. Produk Pembiayaan (Mitra Transportasi, Baiti, Usaha)
Sumber: Brosur Mitra Arta

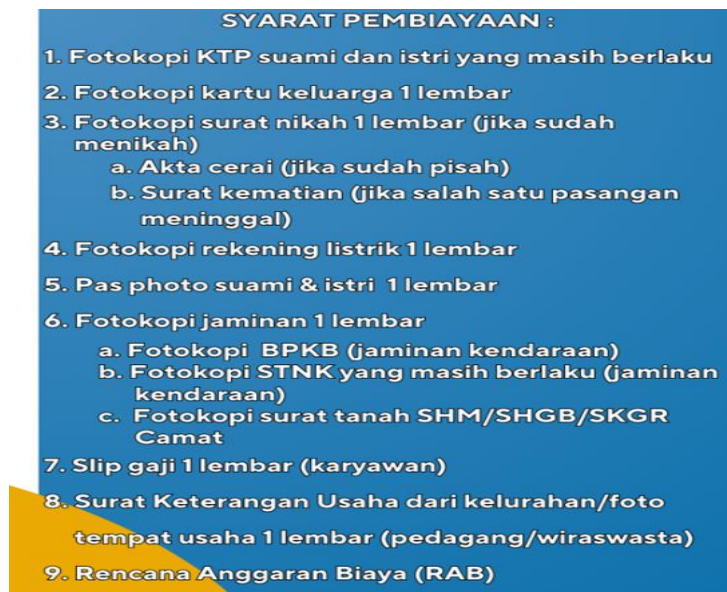
Menurut keterangan Ketua Pengurus BMT Mitra Arta, Armeida SE.MM.Ak, mekanisme akad murabahah yang diterapkan pada keempat produk tersebut mengikuti pola yang sama. Beliau menyatakan,

“proses pembiayaan ini dimulai dari administrasi dimana anggota membuat surat permohonan dan menyelesaikan keperluan administrasi lainnya. Kemudian pihak BMT terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan oleh anggota kepada supplier. Misalnya pembelian sepeda motor, jadi pengurus BMT membeli dulu dari showroom, kemudian menyerahkan kepada anggota, dan anggota melakukan pembayaran secara bertahap kepada pihak BMT.”(Wawancara dengan Ketua BMT Mitra Arta, Februari 2026).

Tertuju pada pernyataan ini terlihat bahwa perpindahan kepemilikan barang dari *supplier* kepada pihak BMT Mitra Arta terlebih dahulu kemudian menjualnya kembali kepada anggota. Anggota dapat mengetahui secara transparan jumlah kewajiban pembayaran sejak awal tanpa adanya unsur bunga atau tambahan yang bersifat spekulatif. Pembayaran dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

“pada saat penyerahan barang, kami menyampaikan secara transparan terkait jumlah kewajiban pembayaran serta margin keuntungan yang telah disepakati bersama, sehingga tidak mengandung unsur bunga di dalamnya.” (Wawancara Ketua BMT, Februari 2026).

Sehingga pelaksanaan pembiayaan terlihat secara jelas dan transparan. Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, penerapan akad murabahah di BMT Mitra Arta memenuhi ketentuan yang ditetapkan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000a). Pertama, pelaksanaan pembiayaan BMT Mitra Arta dilakukan terlebih dahulu dengan pihak BMT membeli barang yang dibutuhkan anggota atas nama mereka kemudian menjualnya kembali kepada anggota sesuai dengan ketentuan umum angka 4 DSN MUI. Kedua, BMT mitra Arta menyampaikan harga pokok dan juga keuntungan secara jujur transparan di awal sebelum pemberian barang yang diinginkan oleh nasabah sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan umum angka 6 pada fatwa DSN MUI.

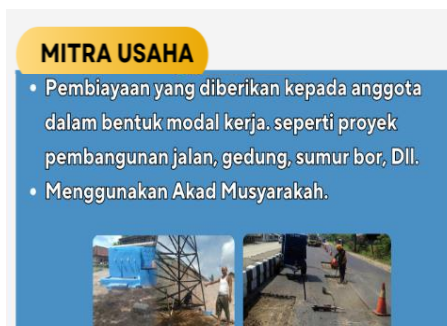


Gambar 2. Syarat Pembiayaan
Sumber: Brosur Mitra Arta

Ketiga, ketentuan umum ke-7 menyatakan bahwa pembayaran dilakukan dengan Waka waktu yang sesuai kesepakatan hal ini diterapkan BMT mitra harta dengan sistem angsuran secara bertahap sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan dasar kesepakatan antara anggota dan juga pihak BMT. Keempat, ketentuan 1-3 menyatakan bahwa anggota terlebih dahulu mengajukan permohonan akan pembelian barang yang diinginkan dan pihak BMT verifikasi permohonan yang diajukan apakah layak untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Mitra Arta Pekanbaru telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Akad Musyarakah pada pembiayaan Mitra Arta

Akad musyarakah diterapkan BMT Mitra Arta pada produk pembiayaan yang bersifat kerja sama usaha. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi brosur resmi BMT Mitra Arta, akad musyarakah diterapkan khusus pada Pembiayaan Mitra Usaha untuk modal kerja dan pembiayaan proyek.



Gambar 3. Produk Pembiayaan (Mitra Usaha)

Sumber: Brosur Mitra Arta

Ketua BMT Mitra Arta menyatakan bahwa,

“pada program Mitra Usaha ini pihak BMT menanamkan modal pada sebuah usaha. yang berarti pihak BMT dan juga anggota memiliki bagian di dalam keuntungan usaha berdasarkan ketentuan saat penyampaian akad diawal. jika terjadi kerugian atau kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan ketentuan modal yang sudah ditentukan di awal. dan didalam program Mitra Usaha ini anggota yang melaksanakan program ini bukan hanya sekedar menerima dana namun juga menjadi mitra aktif BMT mitra Arta. contohnya salah satu mitra kami yaitu pedagang ayam geprek dan di mana kami selalu memesan ayam geprek kepada mitra kami untuk kegiatan Jumat berkah yang dilakukan dua kali dalam sebulan dan banyak mitra lain nya seperti toko bangunan ” (Wawancara Ketua BMT, Februari 2026)

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa produk ini ditujukan bagi anggota yang membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan proyek tertentu seperti salah satunya yaitu usaha ayam geprek. Berbeda pembiayaan murabahah yang digunakan untuk pembelian barang dagangan, Mitra Usaha berbasis musyarakah digunakan khusus untuk pembiayaan yang bersifat proyek dan modal kerja di mana kedua pihak yaitu BMT dan anggota sama-sama terlibat dalam usaha tersebut.

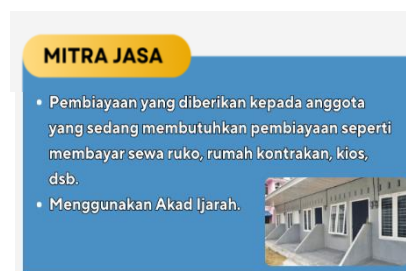
Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, penerapan akad musyarakah di BMT Mitra Arta telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan (DSN-MUI, 2000). Pertama, pada ketentuan angka 1 fatwa DSN MUI nomor 8 yang dilakukan melalui ijab qabul yang menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan di kedua belah pihak. Pada praktiknya keuntungan dan kerugian disampaikan sejak awal sesuai dengan pernyataan dari ketua BMT. Kedua, pada ketentuan angka 2 menyatakan bahwa mitra menyediakan dana dan terlibat dalam usaha yang dilakukan serta yang saling memberikan tugas atau wewenang dalam pengelolaan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dari ketua menunjukkan bahwa anggota dan BMT tidak hanya memberikan dana namun juga berperan sebagai mitra aktif dalam pengelolaan usaha anggota. Seperti pengelolaan penyediaan konsumsi kegiatan Jumat berkah bagi pengelola melalui mitra ayam geprek. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara BMT dan anggota tidak hanya bersifat pembiayaan namun juga sebagai mitra usaha.

Ketiga, pada ketentuan angka 3 menjelaskan bahwa keuntungan dan kerugian harus dibagikan berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati dalam akad awal. Dalam praktiknya keuntungan dan kerugian usaha pada program mitra usaha yang dilaksanakan oleh mitra arta disampaikan sejak awal akad antara BMT dan anggota yang telah

disepakati bersama. Sehingga menunjukkan bahwa adanya penerapan prinsip bagi hasil pada program ini.

Akad Ijarah pada pembiayaan Mitra Arta

Selain akad jual beli dan kerja sama usaha, BMT Mitra Arta juga menerapkan akad ijarah pada produk pembiayaannya. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi brosur resmi BMT Mitra Arta, akad ijarah diterapkan pada Pembiayaan Mitra Jasa khusus untuk kebutuhan sewa tempat. Produk ini ditujukan bagi anggota yang membutuhkan pembiayaan untuk menyewa tempat usaha atau tempat tinggal seperti ruko, rumah kontrakan, dan kios. Berbeda dengan akad murabahah yang melibatkan perpindahan kepemilikan barang, akad ijarah hanya melibatkan perpindahan manfaat atas suatu objek sewa tanpa adanya perpindahan kepemilikan objek tersebut. Dengan demikian produk ini memberikan solusi bagi anggota yang membutuhkan tempat usaha atau tempat tinggal namun belum memiliki dana yang cukup untuk membayar sewa secara sekaligus.



Gambar 4. Produk Pembiayaan (Mitra Jasa)
Sumber: Brosur Mitra Arta

Menurut keterangan ketua pengurus BMT Mitra Arta, mekanisme ijarah yang diterapkan adalah BMT Mitra Arta membayarkan biaya sewa terlebih dahulu kepada pemilik tempat atas BMT. Beliau menyatakan bahwa,

“kami selaku pihak BMT menyewa ruko atau tempat yang akan digunakan oleh anggota kemudian anggota membayar secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. contohnya anggota ingin menyewa sebuah ruko kemudian BMT langsung membayar toko tersebut dalam kurun waktu 1 tahun kemudian anggota membayarnya perbulan kepada pihak BMT.” (Wawancara Ketua BMT, Februari 2026).

Berdasarkan hal tersebut maka BMT membayarkan biaya sewa, kemudian anggota melakukan pembayaran kembali kepada BMT secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Objek akad dalam skema ini adalah manfaat sewa atas tempat yang disewa yaitu ruko, rumah kontrakan, atau kios, bukan kepemilikan atas tempat tersebut.

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, penerapan akad ijarah di BMT Mitra Arta telah memenuhi ketentuan yang

ditetapkan (DSN-MUI, 2000). Pertama terkait pengelolaan objek ijarah pada ketentuan angka 1 yang disampaikan MUI menegaskan bahwa objek ijarah merupakan manfaat penggunaan barang atau jasa bukan kepemilikan penuh atas barang tersebut dalam praktiknya BMT mitra Arta dalam programnya pembiayaan mitra jasa adalah untuk menyewa tempat berupa ruko kontrakan dan juga kios.

Kedua, terkait kesanggupan memenuhi manfaat ketentuan kedua angka 4 mensyaratkan bahwa kesanggupan mengenai manfaat harus nyata sesuai Syariah BMT mitra Arta menurut pernyataan ketuanya menyatakan bahwa mereka manyanggupi untuk mendukung atau tempat yang digunakan oleh anggota tersebut. Ketiga, terkait spesifikasi manfaat ketentuan kedua pada angka 5 dan 6 menyampaikan bahwa manfaat dikenali secara spesifik guna menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa termasuk kejelasan waktunya. Hal ini juga sudah dilakukan di bmt mitra arta misalnya penyewaan dilakukan satu tahun oleh BMT yang diangsur perbulan oleh anggota. Dengan demikian, penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan BMT Mitra Arta Pekanbaru telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

Akad Ijarah Multijasa pada pembiayaan Mitra Arta

Selain akad ijarah untuk kebutuhan sewa tempat, BMT Mitra Arta juga menerapkan akad ijarah multijasa pada Pembiayaan Mitra Jasa untuk kebutuhan yang lebih beragam. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi brosur resmi BMT Mitra Arta, akad ijarah multijasa diterapkan untuk membiayai berbagai jenis layanan jasa yang dibutuhkan anggota dalam kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan khusus. Adapun jenis layanan jasa yang dapat dibiayai melalui akad ini meliputi biaya pendidikan, biaya pengobatan atau layanan kesehatan, jasa wedding organizer, dan biaya perjalanan ibadah umrah.



Gambar 5. Produk Pembiayaan (Mitra Jasa)
Sumber: Brosur Mitra Arta

Berbeda dengan akad ijarah biasa yang hanya digunakan untuk sewa tempat tertentu, akad ijarah multijasa memberikan fleksibilitas yang lebih luas karena dapat digunakan untuk membiayai berbagai jenis layanan jasa sekaligus dalam satu akad selama

jasa yang dibiayai diperbolehkan secara syariah. Ketua BMT Mitra Arta menyatakan bahwa,

“pada pembiayaan ini kami pihak BMT membiayai jasa yang diperlukan oleh anggota misalnya mengenai kesehatan. anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk berobat maka akan dibiayai terlebih dahulu kemudian dicicil dengan jangka waktu yang ditentukan pada awal akad yg dilakukan.” (Wawancara Ketua BMT, Februari 2026)

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa, penerapan akad ijarah multijasa di BMT Mitra Arta telah mencerminkan ketentuan yang ditetapkan (DSN-MUI, 2004). Terkait kebolehan akad. Ketentuan kedua angka 1 Fatwa DSN MUI No. 44 menyatakan bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Selanjutnya angka 2 menegaskan bahwa apabila LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah dan dalam pelaksanaannya tertuju pada pernyataan ketua BMT yang mencerminkan akad Ijarah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penerapan akad syariah pada produk pembiayaan di BMT Mitra Arta Pekanbaru secara umum telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Akad murabahah telah memenuhi Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 melalui mekanisme pembelian barang terlebih dahulu oleh BMT serta transparansi harga dan margin keuntungan kepada anggota. Akad musyarakah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang tercermin dari keterlibatan aktif kedua pihak dalam usaha serta pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan di awal akad. Akad ijarah telah memenuhi Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dengan objek akad berupa manfaat sewa yang nyata dan jangka waktu yang jelas. Adapun akad ijarah multijasa secara umum telah mencerminkan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004, meskipun aspek penetapan ujrah dalam bentuk nominal sebagaimana disyaratkan fatwa tersebut belum dapat dikonfirmasi sepenuhnya berdasarkan data yang tersedia.

BIBLIOGRAPHY

- Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(01), 68–81. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>
- Arifin, R., & Sultoni, H. (2024). *Analisis Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Perspektif Ekonomi Islam*.
- Cahyono, A., & Putry, N. (2023). Analisis Peran Koperasi Syariah (Bmt) Dalam Upaya Penghapusan Praktik Renternir Pada Pelaku Umkm Di Provinsi Bengkulu. *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 30–42. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i2.7717>
- Darmawati H. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Sulesana*, 12 No. 2.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000a). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000b). *Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000c). *Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa*. DSN-MUI.
- Fasiri, M. J. A. (2022). *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*.
- Hannanong, I. (2017). MURABAHAH (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 83–93. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.427>
- Hidayah, N., Pudail, M., & Fitriyani, Y. (2025). *Akad Ijarah Dan Murabahah Di Bmt Atina Banyubiru: Implementasi Dan Kesesuaian Terhadap Fatwa DSN-MUI | Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/1337>
- Josua Adrio Sihombing, Jumay Eferta Tarigan, Natasia Theofani Margaret, Pitri Aulia Usman Lubis, Rana Nabillah, Riris Hotma Roito Manalu, & Jacob Kuntuy. (2024). Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pada Periode 2014-2019 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(4), 153–159. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.652>
- Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*. (2026). Diambil 12 Mei 2026, dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/default.aspx>
- Masse, R. A., & Sapa, N. B. (2024). *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.
- Nazwa, P. N., & Hasbi, M. Z. N. (2021). *Akad Musyarakah Dan Penerapan Dalam Manajemen Perbankan Syariah*. (2).
- Nurjanah, N., & Purnama, N. S. (2023). *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia*.

Yoga Riski Andriaa¹, Azwar², Samsia Afriani Net³, Muhammaf Fahrizal⁴ Cinto Hasanah Fitri⁵, Raihan Maulidil Ahmade⁶, / *Genius Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* Vol 03 No (01) (Juni 2026)

- Santoso, T. B. (2022). Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(2), 251–263. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2022.1.2.251-263>
- Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, & Amiruddin K. (2025). Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam. *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 62–73. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1233>
- Wulandari, Y. P., & Albanjari, F. R. (2022). Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Di BMT Sahara Kauman Tulungagung. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(1), 62–70. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i1.6815>
- Zahrah, S., & Dyarini. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 34(3), 190–205. <https://doi.org/10.53916/jam.v34i3.116>